



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021; ✓
- b. bahwa dikarenakan adanya realokasi dan refocussing untuk penyesuaian program dan kegiatan, pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, anggaran kas dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengolahan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	


Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro di desa, Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 440/633/SJ, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.07/2020 tentang Penggunaan sebagian (earmaking) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil dalam rangka dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Covid-19, Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan atas Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang perubahan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 perlu diadakan perubahan; /

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan umum Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, huruf E hal khusus lainnya angka 35 halaman 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, huruf D Pergeseran Anggaran angka 1



Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 ✓

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); ✓
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); ✓
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); ✓
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ✓

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);✓
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);✓
10. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);✓


PARAF KOORDINASI	
	B
	A.

4 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Mt

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);✓
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);✓
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);✓
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);✓
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas System Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas System Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);✓



20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung kebijakan keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);✓
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;✓
22. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;✓
23. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;✓
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);✓
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);✓

PARAF KOORDINASI	
	B
	dk.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	dk.
6	

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);✓
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;✓
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 /PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;✓
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;✓
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus;✓



31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; ✓
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah; ✓
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.02/2019 tentang Dana Operasional BPJS; ✓
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; ✓
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020; ✓
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); ✓
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; ✓
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2021; ✓
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2020; ✓




40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021; ✓
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; ✓
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021; ✓
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; ✓
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; ✓
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; ✓
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah; ✓
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah; ✓
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; ✓
49. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis tentang Penggunaan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; ✓


PARAF KOORDINASI	
	B
	Idk

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h*

50. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021; ✓
51. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021; ✓
52. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021; ✓
53. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 63/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021; ✓
54. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021; ✓
55. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021; ✓
56. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021; ✓
57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya; ✓



58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021; ✓
59. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan kepariwisataan; ✓
60. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021; ✓
61. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021; ✓
62. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021; ✓
63. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
64. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; ✓
65. Peraturan Menteri Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2021; ✓



66. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021; ✓
67. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021; ✓
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021; ✓
69. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Fisik Bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease (COVID-19); ✓
70. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah masing masing Daerah; ✓
71. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7); ✓
72. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 6); ✓



73. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 4); ✓
74. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 36); ✓
75. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 68). ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2021. ✓

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. ✓

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.822.671.481.938,00 (satu trilyun delapan ratus dua puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 199.070.974.521,00/
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.558.160.910.667,00/
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 65.439.596.750,00/
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.822.671.481.938,00/

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.199.070.974.521,00 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah	Rp. 86.173.894.375,00/
b. Retribusi daerah	Rp. 4.315.733.125,00/
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Rp. 6.000.000.000,00/
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 102.581.347.021,00/
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp. 199.070.974.521,00/

Pasal 5

(1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.86.173.894.375,00 (Delapan puluh enam milyar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Losmen	Rp. 2.000.000,00/
b. Pajak Restoran dan Sejenisnya	Rp. 1.800.000.000,00/
c. Pajak Pameran	Rp. 2.500.000,00/
d. Pajak Reklame Papan /Billboard/Videotron/ Megatron	Rp. 40.000.000,00/
e. Pajak Reklame Kain	Rp. 100.000.000,00/
f. Pajak Reklame Berjalan	Rp. 10.000.000,00/
g. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Rp. 11.000.000.000,00/



h. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Rp.	200.000.000,00/
i. Pajak Parkir	Rp.	100.000.000,00/
j. Pajak Air Tanah	Rp.	100.000.000,00/
k. Pajak Sarang Burung Walet	Rp.	50.000.000,00/
l. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Lainnya	Rp.	3.769.051.625,00/
m. PBBP2	Rp.	5.000.342.750,00/
n. BPHTB-Pemberian Hak Baru	Rp.	64.000.000.000,00/

(2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.315.733.125,00 (*Empat milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Rp.	66.000.000/
b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp.	27.300.000/
c. Retribusi Pelayanan Pasar	Rp.	789.298.125/
d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp.	467.480.000/
e. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp.	326.600.000/
f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.	232.537.500/
g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp.	931.875.000/
h. Retribusi Terminal	Rp.	442.000.000/
i. Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp.	72.800.000/
j. Retribusi Rumah Potong Hewan	Rp.	35.067.500/
k. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp.	79.875.000/
l. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp.	844.900.000/



(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*), yang terdiri atas:

a. Bagian Laba atas Penyertaan
Modal pada Perusahaan Milik
Daerah /BUMD Rp. 6.000.000.000,00/

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 102.581.347.021,00 (*Seratus dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

a. Hasil Penjualan Aset Tetap
Lainnya Rp. 206.350.095,00/

b. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp. 10.693.687.250,00/


c. Pendapatan Bunga atas
Penempatan Uang Rp. 11.431.198.650,00/

d. Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain Rp. 10.000.000,00/

e. Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan Rp. 100.000.000,00/

f. Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Rp. 750.000.000,00/

g. Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Perjalanan
Dinas Rp. 970.000.000,00/



- h. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) Rp. 58.000.000,00/
- i. Pendapatan BLUD Rp. 78.362.111.026,00/

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.558.160.910.667,00 *(Satu trilyun lima ratus lima puluh delapan milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.484.829.258.843,00/
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 73.331.651.824,00/
- Jumlah Transfer Rp. 1.558.160.910.667,00/

Pasal 7

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.484.829.258.843,00 *(Satu trilyun empat ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah)*, yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan Rp. 1.243.121.379.843,00/
- * Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 353.036.567.843,00/
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 233.348.852.562,00/
 - DBH PPh Pasal 21 Rp. 8.644.172.400,00/
 - DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN Rp. 58.711.200,00/
 - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp. 15.430.000,00/
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi Rp. 549.884.900,00/
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Rp. 67.099.584.200,00/
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi Rp. 499.541.384,00/



- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	Rp.	303.714.250,00 ✓
- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	Rp.	37.113.869.425,00 ✓
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp.	3.750.055.097,00 ✓
- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	Rp.	1.652.752.425,00 ✓
* Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp.	586.767.527.000,00 ✓
DAU	Rp.	586.767.527.000,00 ✓
* Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp.	184.367.701.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Rp.	595.644.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Rp.	25.978.732.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Rp.	14.824.420.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Rp.	10.000.000.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pel Kesehatan Dasar	Rp.	48.281.225.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp.	14.023.005.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Rp.	3.872.878.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	Rp.	1.600.000.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Rp.	1.059.842.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	Rp.	275.500.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	Rp.	3.162.735.000,00 ✓
- DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan	Rp.	

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM 18	

Prasarana Fisik Dasar Pemb. Pertanian		2.331.348.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Rp.	2.165.000.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan	Rp.	37.350.072.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan	Rp.	4.800.601.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan	Rp.	2.722.099.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan	Rp.	5.600.000.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Lingkungan Hidup	Rp.	924.600.000,00/
- DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi	Rp.	4.800.000.000,00/
* Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		
- DAK Non Fisik-TPG PNSD	Rp.	118.949.584.000,00/
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rp.	82.393.088.000,00/
- DAK Non Fisik-TKG PNSD	Rp.	879.000.000,00/
- DAK Non Fisik-BOP PAUD	Rp.	640.638.000,00/
- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp.	4.890.000.000,00/
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Rp.	1.695.500.000,00/
- DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	16.625.461.000,00/
- DAK Non Fisik-BOKKB- Akreditasi Puskesmas	Rp.	485.334.000,00/
- DAK Non Fisik-BOKKB- Jaminan Persalinan	Rp.	1.136.416.000,00/
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rp.	2.650.749.000,00/
- DAK Non Fisik-PK2UKM	Rp.	4.350.860.000,00/
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp.	999.926.000,00/
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp.	2.102.612.000,00/
	Rp.	100.000.000,00/



b. Dana Insentif Daerah	Rp.	52.341.267.000,00/
c. Dana Desa	Rp.	189.366.612.000,00/
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.484.829.258.843,00/

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.331.651.824,00 (*Tujuh puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

Pendapatan Transfer Antar

Daerah	Rp.	73.331.651.824,00/
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp.	73.331.651.824,00/
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Rp.	12.179.082.047,00/
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp.	11.396.781.772,00/
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp.	30.261.242.946,00/
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Rp.	184.980.997,00/
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Rp.	19.309.564.062,00/

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.65.439.596.750,00 (*Enam puluh Lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah	Rp.	12.186.054.350,00/
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	53.253.542.400,00/
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	65.439.596.750,00/



Pasal 9

(1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.186.054.350,00 (*Dua belas milyar seratus delapan puluh enam juta lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Pendapatan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)	Rp.	12.186.054.350,00 ✓
a. IPDMIP BAPPEDA	Rp.	290.266.354,00 ✓
b. IPDMIP PSDA PU CKTR dan Pengairan	Rp.	10.839.089.996,00 ✓
c. IPDMIP Pertanian dan Peternakan	Rp.	1.056.698.000,00 ✓

(2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.253.542.400,00 (*Lima puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Rp.	53.253.542.400,00 ✓
Pendapatan Hibah Dana BOS - BOS Reguler Tahun 2021	Rp.	53.253.542.400,00 ✓

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.886.969.571.498,00 (*Satu trilyun delapan ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 11

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.214.203.207.065,00 (*Satu trilyun dua ratus empat belas milyar dua ratus tiga juta dua ratus tujuh ribu enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	Rp.	652.990.688.975,00/
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	548.777.743.590,00/
c. Belanja Hibah	Rp.	12.434.774.500,00/

Pasal 12

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.365.999.273.199,00 (*Tiga ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	658.857.780,00/
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	81.638.044.785,00/
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	108.517.134.268,00/
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	174.919.736.366,00/
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	265.500.000,00/

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00/ (*Sepuluh milyar rupiah*).

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	hi.

PARAF KOORDINASI	
	B
	A.

Pasal 14

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 296.767.091.234,00 (*Dua ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp. 9.048.962.750,00 ✓
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 287.718.128.484,00 ✓

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.64.298.089.560,00 (*enam puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.298.089.560,00 (*tujuh puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- a. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-SD

Rp. 285.472.222,00 ✓




- b. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-SMP Rp. 365.310.649,00 ✓
- c. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Pendidikan-Reguler-SKB Rp. 21.000.000,00 ✓
- d. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kesehatan Dasar Rp. 23.889.436,00 ✓
- e. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kesehatan
Rujukan Rp. 21.550.000,00 ✓
- f. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Kesehatan dan KB-Reguler-
Pelayanan Kefarmasian Rp. 90.202.000,00 ✓

PARAF KOORDINASI	
Wakil Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
Wakil Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- g. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Air Minum-Reguler Rp. 26.058.150,00 /
- h. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Sanitasi-Reguler Rp. 11.038.750,00 /
- i. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Pertanian-Penugasan-
Pembangunan/Renovasi
Sarana dan Prasarana Fisik
Dasar Pembangunan
Pertanian Rp. 88.042.200,00 /
- j. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-DAK Fisik-
Bidang Kelautan dan
Perikanan-Penugasan Rp. 1.400.000,00 /
- k. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Pariwisata-Penugasan Rp. 2.572.200,00 /



- l. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Air Minum-Penugasan Rp. 246.650.300,00 ✓
- m. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Sanitasi-Penugasan Rp. 171.795.000,00 ✓
- n. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Jalan-Penugasan-Jalan Rp. 76.369.900,00 ✓
- o. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-DAK Fisik-
Bidang Irigasi-Penugasan Rp. 6.639.300,00 ✓
- p. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Pasar-Penugasan Rp. 24.636.400,00 ✓
- q. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Kesehatan dan KB-Afirmasi- Rp. 490.744.827,00 ✓



- Penguatan Puskesmas
Daerah Tertinggal
Perbatasan Negara dan
Kepulauan (DTPK)
- r. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Perumahan dan
Permukiman-Afirmasi-
Penyediaan Rumah Khusus Rp. 6.148.000,00 ✓
- s. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Transportasi Perdesaan-
Afirmasi Rp. 300.000,00 ✓
- t. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan- DAK
Fisik-Bidang Pendidikan-
Afirmasi-SD Rp. 28.277.750,00 ✓
- u. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Pendidikan-Afirmasi-SMP Rp. 27.168.850,00 ✓
- v. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Air Minum-Afirmasi Rp. 11.528.450,00 ✓




- w. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik-Bidang
Sanitasi-Afirmasi Rp. 14.130.008,00/
- x. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Non Fisik-
Bantuan Operasional
Kesehatan dan Keluarga
Berencana (BOKKB)-
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Rp. 981.070.494,00/
- y. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Non Fisik-
BOKKB-Bantuan
Operasional Keluarga
Berencana (BOKB) Rp. 354.510.350,00/
- z. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Non Fisik-
Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan Rp. 32.631.080,00/
- aa. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan-Dana Transfer
Khusus-Dana Alokasi
Khusus Non Fisik-Bantuan
Oprs. Penyelenggaraan (BOP)
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Rp. 265.370.000,00/

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

28	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- ab. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Non Fisik-
BOP Pendidikan Kesetaraan Rp. 81.408.000,00 /
- ac. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Non Fisik-
Tunjangan Profesi Guru
(TPG) PNSD Rp. 437.415.190,00 /
- ad. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Non Fisik-
Tunjangan Khusus Guru
(TKG) PNSD Rp. 975.548.020,00 /
- ae. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Non Fisik-
Tambahkan Penghasilan
(Tamsil) Guru PNSD Rp. 565.861.500,00 /
- af. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Umum-Dana Bagi
Hasil-DBH Sumber Daya
Alam Mineral dan Batu
Bara-Landrent Rp. 4.886.455.984,00 /



ag. Pelampauan Penerimaan
Pendapatan Transfer-
Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan-Dana
Transfer Umum-Dana Bagi
Hasil-DBH Sumber Daya
Alam Gas bumi Rp. 63.676.894.550,00 ✓

Pasal 17

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) atas Penyertaan modal daerah pada Perseroda "Mura Sempurna".

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(64.298.089.560,00) (*enam puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 19

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.64.298.089.560,00 (*enam puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ✓



2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; ✓
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; ✓
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; ✓
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; ✓
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; ✓
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; ✓
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan; ✓
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; ✓
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. ✓

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
KEPADA BUNDA	<i>B</i>
KEPADA SEKRETARIS	<i>K.H.</i>

PARAF KOORDINASI	
31	
KABAG HUKUM	<i>Al²</i>

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. /

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. /

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal *27 April* 2021 /
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal *27 April* 2021 /
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SETIAWAN
AAN BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19781110 200212 1 002